



P U T U S A N

Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zakaria Hasibuan
2. Tempat lahir : Bagan Bilah
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 8 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Selontong, Desa Selontong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa Zakaria Hasibuan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.1078/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZAKARIA HASIBUAN pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun III Kacangan, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, datang SAPARUDIN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu. Dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya SAPARUDIN (DPO) memberikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan juga menyerahkan 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. Bahwa benar setelah memberikan barang-barang yang tersebut diatas selanjutnya SAPARUDIN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan mengatakan akan kembali lagi kerumah terdakwa minggu depan, selanjutnya 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan menyimpannya diatas lemari didalam kamar terdakwa bersama 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa pergi bekerja ke Penimbangan sawit yang terletak di Dusun III Kacangan, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu , 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang terdakwa letakan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di tempat penimbangan sawit dan terdakwa bekerja seperti biasa; Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib setelah selesai bekerja terdakwa duduk-duduk sambil beristirahat, tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu , 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang terdakwa letakan didalam

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berhasil terjual;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 277/IL.10028/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA., selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu milik ZAKARIA HASIBUAN setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu milik ZAKARIA HASIBUAN dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9605/NNF/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik terdakwa ZAKARIA HASIBUAN dan sisanya dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAKARIA HASIBUAN pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun III Kacangan, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 22.15 Wib saksi MP. HARAHAHAP, saksi EKO EPILAYA, saksi SISWANTO beserta tim Satuan Norkoba Polres Langkat mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ditempat penimbangan sawit yang terletak di Dusun III Kacangan, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MP. HARAHAHAP, saksi EKO EPILAYA, saksi SISWANTO beserta tim menuju ke lokasi yang di informasikan dan setelah tiba dilokasi yang di informasikan sekitar pukul 23.00 Wib saksi MP. HARAHAHAP, saksi EKO EPILAYA, saksi SISWANTO beserta tim melihat terdakwa sedang duduk sendirian, lalu saksi MP. HARAHAHAP, saksi EKO EPILAYA, saksi SISWANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dalam kantong celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dari dalam kantong celana depan sebelah kiri; Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari SAPARUDIN (DPO) untuk dijual;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 277/IL.10028/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA., selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu milik ZAKARIA HASIBUAN setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu milik ZAKARIA HASIBUAN dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9605/NNF/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan : Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik terdakwa ZAKARIA HASIBUAN dan sisanya dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Epilaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi Siswanto dan saksi M.P. Harahap telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kacangan, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ditempat penimbangan sawit yang terletak di Dusun III Kacangan, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk sendirian, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
 - 2. Siswanto, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi Ek Epilaya dan saksi M.P. Harahap telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kacangan, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ditempat penimbangan sawit yang terletak di Dusun III Kacangan, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk sendirian, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun III Kacangan Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk sendirian di tempat penimbangan sawit;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saparuddin (DPO) karena Saparuddin (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk menjualkan sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun III Kacangan Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap sedang duduk sendirian di tempat penimbangan sawit;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saparuddin (DPO) karena Saparuddin (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk menjualkan sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Zakaria Hasibuan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Zakaria Hasibuan, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun III Kacangan Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk sendirian di tempat penimbangan sawit;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saparuddin (DPO) karena Saparuddin (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk menjualkan sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saparuddin (DPO) karena Saparuddin (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk menjualkan sabu kepada Terdakwa, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan)

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu,
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 1078/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)